

## Desa Mulai Ajukan Permohonan Pencairan DD Tahap II

BUNTOK,KALTENGPOS.CO - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barito Selatan (Barsel), Mario SE, mengatakan, saat ini beberapa Desa mulai mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II.

Untuk pencairan DD ada tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap dua 40 persen dan tahap tiga 20 persen. Untuk penyaluran per tahapnya dibagi lagi menjadi tiga kali penyaluran, hal tersebut sesuai ketentuan dari Kementerian,” jelas Mario, Sabtu (12/9)

Berdasarkan ketentuan dari Kementerian untuk penyaluran BLT-DD pertahapnya dibagi menjadi 3 kali penyaluran yakni salur pertama 15 persen, salur kedua 15 persen dan salur tiga 15 persen. “Jadi permohonan pencairan DD tahap II yang diminta oleh Pemdes tersebut untuk penyaluran pertamanya sebanyak 15 persen,” jelas dia.

Ia berharap, semoga penyaluran tahap pertama 15 persen dan tahap dua 15 persen bisa selesai tersalurkan, baik itu DD maupun ADD. “Kita hanya merekomendasikan setiap permohonan pencairan oleh Desa ke BPKAD,” ujar Mario. **(dar/ner)**

### Sumber berita:

<https://kaltengpos.co/>, *Desa Mulai Ajukan Permohonan Pencairan DD Tahap II*, Senin, 4 September 2020

### Catatan berita:

- Pasal 24A ayat (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama se besar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa -sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
  
- Pasal 24A ayat (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
  - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.

**Dasar hukum:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa